

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah peran alokatif fiskal, dimana pemerintah harus menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja pada sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan secara efektif melalui alokasi yang tepat berdasarkan belanja dan sumber-sumber pendapatan pemerintah yang terlihat dari komposisi belanja dan penerimaan; belanja modal, belanja barang dan jasa, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK, dan dana bagi hasil (DBH).

Setiap negara di dunia memiliki tujuan untuk memiliki warga negara yang sejahtera. Hal ini juga berlaku di Indonesia, di mana kesejahteraan warga negara merupakan salah satu tujuan yang telah tertulis dalam konstitusi pada Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut, negara melakukan belanja negara atau belanja pemerintah yang meliputi belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belanja pemerintah daerah sebagaimana terakomodasi dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sutono, 2022). Semua belanja pemerintah seharusnya mendorong pemanfaatan sumber daya alam (SDA), *social capital*, infrastruktur, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga penelitian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Shen et al., (2021) di Indonesia, belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah dapat dibagi berdasarkan klasifikasi jenis belanjanya, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Jika dilihat berdasarkan rincian fungsinya, belanja pemerintah terbagi menjadi sebelas fungsi terkait pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah juga dapat diuraikan menurut klasifikasi organisasi, yaitu menurut struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN. Dalam APBN terdapat pos transfer ke daerah, yang digunakan untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa: 1) dana perimbangan; 2) dana otonomi khusus; dan 3) dana penyesuaian. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan tersebut meliputi DBH, DAU, dan DAK.

Perkembangan transfer pemerintah pusat ke daerah tahun 2023 jumlahnya mencapai Rp. 814,72 triliun terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar sebesar Rp396 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp136,26 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp185,80 triliun terdiri atas: DAK Fisik sebesar Rp53,42 triliun, untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, konektivitas daerah, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, dan ketahanan

pangan; DAK Nonfisik sebesar Rp130,30 triliun, yang mencakup 12 (dua belas) jenis dana, dimana terdapat Penggabungan untuk Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Dana TPG, Tamsil Guru dan TKG di Daerah Khusus menjadi Dana Tunjangan Guru ASND untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana BOSP dan Tunjangan Guru, serta pemisahan dana BOK menjadi Dana BOK Dinas dan BOK Puskesmas untuk meningkatkan efisiensi penyaluran; dan Hibah Daerah sebesar Rp2,08 triliun. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus sebesar Rp17,24 triliun. Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,42 triliun. Dana Desa sebesar Rp70,00 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota. Insentif Fiskal yang sebelumnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp8,00 triliun yang dilakukan melalui dua periode untuk Kinerja tahun sebelumnya Rp4,0 triliun dan Kinerja tahun berjalan Rp4,0 triliun, dengan mempertimbangkan klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah. Alokasi insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya dibagi menjadi insentif fiskal untuk daerah berkinerja baik sebesar Rp3,0 triliun; dan insentif fiskal untuk daerah tertinggal berkinerja baik sebesar Rp1,0 triliun (Kementerian Keuangan, 2023).

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (2022) data APBD pada tahun 2022, sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang jumlahnya mencapai Rp 747,79 triliun (62,5%) dari total belanja sedangkan untuk belanja modal hanya sebesar Rp 189,34 triliun (15,8%). Porsi belanja modal yang kecil ini mengakibatkan program pembangunan di pemerintah daerah relatif kurang diprioritaskan, misalnya

pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur melalui penyediaan pelayanan minimum untuk mengejar ketertinggalan antar daerah. Problematika kualitas belanja daerah selama ini terlihat pada masih staganannya komitmen penyediaan pendanaan daerah untuk mengutamakan pengeluaran infrastruktur layanan publik.

Pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Sasaran utama pembangunan daerah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Peran pemerintah daerah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah menurut Basuki dan Prawoto (2015), mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokal dan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan masyarakat banyak dan mendorong perekonomian untuk lebih maju. Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini menurut Badrudin (2012), dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan

masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Disamping itu, pemerintah daerah juga berkewajiban menaikkan pendapatan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengertian desentralisasi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Abdullah (2021), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber- sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ternate
Tahun 2021-2023 (Milyar Rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan DAU/DAK/DBH	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pendapatan Daerah
2021	87.013.552.298	774.139.521.000	98.288.115.755	959.441.189.053
2022	94,530,587,941	804.449.163.000	44.459.587.941	943.439.504.753
2023	100.413.140.686	848.357.925.005	10.250.236.529	959.021.302.220

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2024. Diolah

Gambaran pendapatan daerah Kota Ternate, misalnya pada tahun 2021 dan 2023 menunjukkan lebih banyak disumbangkan oleh transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat, sekalipun di sisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terus mengalami peningkatan selama periode tersebut. Kondisi Pendapatan Daerah (PD) Kota Ternate sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 menggambarkan selama tahun 2021 hingga 2023 masih mengandalkan dana transfer perimbangan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh belanja barang/jasa pemerintah, PAD, dan dana perimbangan yang terdiri dari Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate dalam tesis yang berjudul “Analisis Belanja Barang/Jasa Pemerintah, PAD, Dana Dekonsentrasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Ternate”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah penelitian ini adalah sejauh mana belanja barang/jasa pemerintah, PAD dan dana perimbangan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Ternate.

Rumusan masalah di atas dapat dimunculkan pertanyaan atas penelitian ini yaitu:

1. Apakah belanja barang/jasa pemerintah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2014-2023?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2014-2023?
3. Apakah Dana Dekonsentrasi yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2014-2023?
4. Apakah belanja barang/jasa pemerintah, PAD dan dana dekonsentrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan:

1. Apakah belanja barang/jasa pemerintah (PBJ) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2014-2023?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2014-2023?
5. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2014-2023?
6. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2010-2022?

7. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2010-2022?
8. Apakah belanja barang/jasa pemerintah, PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Ternate periode tahun 2010-2022?

Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan langkah alternatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai alat ukur untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilihat baik dari segi teori maupun terapan antara lain:

1. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana magister S2 konsentrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Sebagai masukan dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pentingnya belanja daerah dan penerimaan daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Ternate, untuk menganalisis belanja daerah dan penerimaan daerah yang tengah berjalan dan menjadi bahan evaluasi tentang kebijakan pembangunan daerah Kota Ternate dimasa yang akan datang.